




PENETAPAN

Nomor 002/Pdt.P/2022/PA Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, sebagai Pemohon II;

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami, serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan register Perkara Nomor 002/Pdt.P/2022/PA Pw, tanggal 04 Januari 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas:

Nama	: ANAK PARA PEMOHON
Umur	: 17 tahun 6 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMP
Pekerjaan	: Tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal di : Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton,
Dengan calon suaminya
Nama : CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON
Umur : 22 tahun 5 bulan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat tinggal di : Kecamatan Wolowa Kabupaten
Buton

2. Bahwa Pernikahan atas nama perempuan ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siotapina dengan Surat Nomor: 96/KUA.7404271/PW.01/12/2021 tanggal 16 Desember 2021;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sejauh 1 tahun 4 bulan yang lalu dan saat ini anak para pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan dan berdasarkan Surat Keterangan Dokter Nomor: 443./062 Tanggal 04 Januari 2022);
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;
7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, untuk menikah dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir menghadap dipersidangan, Hakim telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomis, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama, **ANAK PARA PEMOHON**, umur 17 tahun 6 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa meskipun ia belum cukup umur dan belum mencapai batas minimal usia pernikahan namun ia tetap bersikeras ingin menikah dikarenakan ia telah berpacaran selama 1 tahun 4 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah dengan calon suaminya, sehingga menyebabkannya hamil 4 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa ia berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa ia mau menikah dengan calon suaminya tersebut karena kemauannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah lulus SMP dan tidak lagi melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah membicarakan baik-baik akan dampak perkawinan dibawah umur;
- Bahwa ia bersedia menerima keadaan calon suaminya;
- Bahwa saat ini calon suaminya sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, telah didengar juga keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, umur 22 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan calon istrinya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa ia dengan calon istrinya telah berpacaran 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa ia dengan calon istrinya telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah sehingga menyebabkan calon istrinya hamil 4 bulan;
- Bahwa antara ia dengan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa ia berstatus jejaka, sedangkan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa calon istrinya selama ini tidak ada yang melamar kecuali ia sendiri sebagai calon suaminya;
- Bahwa pernikahan ini murni karena kehendaknya sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah bekerja sebagai buruh harian lepas penghasilan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa telah pula didengar keterangan orangtua calon suami anak para Pemohon, yang bernama **IBU CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orangtua kandung dari CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa benar anaknya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan calon istrinya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa antara anaknya dengan calon istrinya sudah berpacaran selama 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa anaknya dengan calon istrinya telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah dan calon istrinya sekarang telah hamil 4 bulan;
- Bahwa sekarang anaknya telah dewasa, berumur 22 tahun 5 bulan;
- Bahwa calon istri anaknya sekarang masih berumur 17 tahun 6 bulan;
- Bahwa sebagai orangtua dari calon suami, bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon istri anaknya di kemudian hari;
- Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan perkawinan kepada KUA Kecamatan Siotapina, namun ditolak karena anak para Pemohon belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa sekarang anaknya sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemohon I. NIK. 7404313112730001, tertanggal 14 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi Kode (P.1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Pemohon II. NIK. 7404314701770001, tertanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi Kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 7404310712100274, tertanggal 16 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi Kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 03/042/V/2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, tertanggal 18 Mei 2009, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7404-LT-09122014-0010, atas nama ANAK PARA PEMOHON (anak para Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, tanggal 09 Desember 2014, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 7404312405040001, atas nama ANAK PARA PEMOHON (anak para Pemohon), tertanggal 17 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi Kode (P.6);
7. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 1 Siotapina, atas nama ANAK PARA PEMOHON (anak para Pemohon), tertanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7404-LT-17122021-0009, atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (calon suami), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, tanggal 17 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 7404311502930001, atas nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (calon suami) tertanggal 22 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi Kode (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Hamil, Nomor: 443/062, atas nama ANAK PARA PEMOHON, tanggal 04 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Pasarwajo, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat, Nomor: 094/5300/XII/2021, atas nama ANAK PARA PEMOHON, tanggal 16 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat, Nomor: 445/293/PUSK/XII/2021, tanggal 22 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.12);

13. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor: 92/KUA.7404271/PW.01/12/2021, tanggal 16 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.13);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer pada SDN 24 Buton, tempat tinggal di Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu 1 kali Pemohon I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, saat ini masih berumur 17 tahun 6 bulan sedangkan calon suaminya telah berumur 22 tahun 5 bulan;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya karena anak para Pemohon telah berpacaran selama 1 tahun 4 bulan,
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah dan telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini telah lulus SMP dan sudah tidak lagi melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak para Pemohon bersatatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah mengajukan permohonan perkawinan kepada KUA Kecamatan Siotapina namun ditolak karena anak para Pemohon belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami sudah dinasehati akan akibat pernikahan yang belum sampai batas usia perkawinan;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Batako, tempat tinggal di Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah sepupu 1 kali calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, saat ini masih berumur 17 tahun 6 bulan sedangkan calon suaminya telah berumur 22 tahun 5 bulan;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya karena anak para Pemohon telah berpacaran selama 1 tahun 4 bulan,
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah dan telah hamil 4 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini telah lulus SMP dan sudah tidak lagi melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa setahu saksi antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon telah mengajukan permohonan perkawinan kepada KUA Kecamatan Siotapina namun ditolak karena anak para Pemohon belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa calon suaminya sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami sudah dinasehati akan akibat pernikahan yang belum sampai batas usia perkawinan;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya para Pemohon telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Pasarwajo menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya, karena umur anak para Pemohon masih belum mencapai batas minimal diperbolehkan untuk melakukan perkawinan, hal ini akan berdampak terhentinya pendidikan anak dan juga berdampak pada ekonomi, sosial dan psikologis anak serta berisiko bagi kelangsungan rumah tangga anak para Pemohon, namun para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian maka maksud pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, keduanya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda serta keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun 4 bulan dan keduanya telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah, sehingga menyebabkan calon istrinya hamil 4 bulan, para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, dengan membawa segala kelengkapan persyaratan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkannya menikah menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya, calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s/d P.13 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, maka terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, nyata-nyata telah terbukti bahwa para Pemohon adalah keluarga sekaligus orangtua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4, nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5, telah terbukti bahwa ANAK PARA PEMOHON, adalah anak kandung dari para Pemohon yang sekarang masih berumur 17 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.7 nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon pernah mengenyam pendidikan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai keterangan anak para Pemohon didalam persidangan kalau sekarang dirinya tidak lagi melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.8, telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sekarang telah berumur 22 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9, nyata-nyata telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon telah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.9 dan P.10, nyata-nyata telah terbukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya pernah mengenyam pendidikan dan sesuai keterangan keduanya didalam persidangan kalau sekarang keduanya tidak lagi melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, terbukti kalau anak para Pemohon, sekarang telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.11 dan P.12 terbukti kalau anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.13, telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, namun di tolak dikarenakan umur anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Suriati adalah benar-benar anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sekarang masih berumur 17 tahun 6 bulan sedangkan calon suaminya sudah berumur 22 tahun 5 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siotapina, Kabupaten Buton, namun ditolak oleh karena umur anak para Pemohon belum mencapai batas minimal diperbolehkan menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon pengantin;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah sehingga menyebabkan anak para Pemohon hamil 4 bulan dan keduanya bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon telah lulus SMP dan tidak melanjutkan lagi kejenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya sudah dinasehati akan akibat pernikahan yang belum sampai batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Islam tidak menetapkan standarisasi usia kedewasaan seseorang, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah dan menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* dan dalam sidang telah menunjukkan sikap kedewasaannya, tahu akan hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan pernikahan dan tidak perlu menunggu sampai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan fisik sebagai seorang istri kesiapan organ reproduksi dan calon suami, kesiapan sebagai kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun 4 bulan dan sudah saling mencintai, serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 8 bulan 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim mendasarkan kepada kaidah ushuliyah yang sekaligus diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درءالمفاسدمقدمعلىجنبالمصالح

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak, calon mempelai telah berpacaran selama 1 tahun 4 bulan, dimana kedua belah pihak juga telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah sehingga menyebabkan calon istri atau anak para Pemohon telah hamil 4 bulan, dimana kelak saatnya melahirkan akan membuat tanda tanya kalangan masyarakat karena diluar kebiasaan dan adanya penyimpangan ajaran Islam (perbuatan dosa), namun bagaimanapun fakta-fakta seperti itu banyak terjadi di kalangan masyarakat yang tidak bisa dihindarkan lagi seperti pada kasus anak para Pemohon dan calon suaminya yang memerlukan adanya pendapat hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa menikahkan wanita hamil dengan orang yang menghamilinya dibolehkan tanpa menunggu kelahirannya dan tidak perlu dilakukan perkawinan ulang, pendapat Hakim tersebut didasarkan kepada:

1. Hadits Nabi Muhammad SAW:

Dari Aisyah ra berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahinya, lalu beliau bersabda, awalnya perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal. (HR. Tabarany dan Daruquthuny);

2. Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 53:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

3. Pendapat Al-Imam Asy-syafi'i:

Bahwa baik laki-laki yang menghamili atau pun yang tidak menghamili, dibolehkan menikahinya". (kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi juz II halaman 43);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 H. oleh Sumar'um, S.H.I sebagai Hakim tunggal berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM

ttd

Sumar'um, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Sudirman, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. A T K	Rp	5 0.000,00
3. Panggilan	Rp.	600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>10.000,00</u>
	Rp.	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)